



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR PAS- 610 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN  
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : dst.;  
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 166  
Nama : Nuraini, S.Sos.  
NIP : 198702112017122001  
Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama  
Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II  
Bengkulu

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pada Kantor  
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dengan angka kredit 0  
dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.  
KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2025  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,  
ttd  
Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  
Dr. Gun Gun Gunawan

